



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjen Hertasning No. 8 Telp. (0411) 868073 Faks. 869256 Makassar 90222
Website: <http://www.dikbud-makassar.info> ; e-mail: dikbud.makassar@yahoo.com



No. Seri : 044



IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

JENIS PROGRAM : TAMAN KANAK-KANAK

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 0491 / DPK / XI / 2015

Tanggal : 25 NOVEMBER 2015



Diberikan Kepada
Nama Lembaga : TK AISYIAH CABANG MARADEKAYA
Pemilik Lembaga : PCA MARADEKAYA MAJELIS PEND. DASAR
DAN MENENGAH (DIKDASMEN)
Alamat Pengelola : JL. VETERAN UTARA LR. 40 NO. 42,
KEL. MARADEKAYA, KEC. MAKASSAR
Kepala Sekolah : SITTI BADARIAH
Telephone / Hp : 0411 329545 / 081 355 865 036

Berlaku Selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 25 NOVEMBER 2015 sampai dengan 25 NOVEMBER 2018
dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar



Makassar
KEPALA DINAS,

DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

Ir. ALIMUDDIN TARAWA, M.Si

Pangkat 5: Pembina Tk. I

NIP. : 19581017 198503 1 008

K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 181/Kep/ID6/H/92

T e n t a n g

persetujuan penyelenggaraan/pendirian Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar (SD) dalam Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.
 - b. bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan 2, pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut pada sub a di atas, penilegasian Wewenang Mendikbud diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan Keputusan persetujuan terhadap permohonan Penyelenggara/Pendiri Sekolah Swasta yang bersangkutan.
 - c. bahwa sehubungan dengan sub a dan b di atas, dipandang perlu memberikan persetujuan Penyelenggara/Pendiri Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar (SD) dalam Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 - e. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia
 1. Tanggal 22 November 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
 2. Tanggal 22 November 1982 Nomor : 0375/U/1982 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta.
 3. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Depdikbud.
 4. Tanggal 30 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mendikbud Nomor : 0173/O/1983
 5. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984 tentang rincian tugas satuan Organisasi Koordinasi Urusan Administrasi, Pengawas dan Penilik di Lingkungan Instansi Vertikal, Depdikbud.
 6. Tanggal 20 Juli 1988 Nomor : 0363/O/1988 tentang perubahan Keputusan Mendikbud Nomor : 0304/O/1984
 7. Tanggal 22 Juli 1991 Nomor : 140/O/1991 tentang pengangkatan Drs. AHUL DJABBAR sebagai Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Sulawesi Selatan.
- Memperhatikan** : Semua ketentuan dan peraturan tentang pendirian Sekolah Swasta yang masih berlaku.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan persetujuan penyelenggaraan/pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar (SD) dalam Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan

- Kedua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara/Pendiri Sekolah/Yayasan yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan.
- Keempat : Penyelenggara Sekolah dalam kegiatan pengelolaan Sekolah bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila - mana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : 10 Agustus 1992

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Selatan,



Drs. ABDUL DJABBAR
NIP. 130038027

TEMBUSAN YTH :

1. Sisjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Diklasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Diklasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Diklasmen Depdikbud di Jakarta
6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang
7. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan di U. Pandang
8. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan
9. Kepala Dinas P&K Bati II yang bersangkutan.
10. Kepala Kantor Dikbud Kecamatan yang bersangkutan
11. Pengurus Yayasan pendidikan yang bersangkutan.

1	2	3	4	5	6
19.	TK.Aisyiyah Bustanul Atfal Malua II	Kec.Anggeraja	Enrekang	Pengurus Organisasi Aisyiyah Cab.Malua Kec.Anggeraja	
20.	TK.Aisyiyah Cab.Tallo	Jl.Sekretariat Aisyiyah Nasution Blok D/8 KMU	U.Pandang	Pengurus Organisasi Aisyiyah Cab.Tallo Jl.Datuk Ditiro Kec.Tallo	
21.	TK.Ra.Alauddin Unit Dh.Wanita IAIN Alauddin	Jl.Sultan Alauddin No.63 Telp.854861 Ujung Pandang	U.Pandang	Pengurus Unit Dh. Wanita IAIN Alauddin Ujung Pandang	
22.	TK.Al.Kautsar YPRI Kom.Alaithmainnah Wawondula	Desa Wawondula/Langka Raya Kec.Nuha	L u w u	Pengurus YPRI Ikhtwanul Ummal	
23.	TK.Al.Khairiah	Desa Wawondula/Langka Raya Kec.Nuha	L u w u	Pengurus YPRI Ikhtwanul Ummal Kec.Nuha	
24.	TK.As'adiyah Lompeng	Cabange Tlp.15 Kec. Lilirilau	Soppeng	Pengurus Yayasan Perguruan As'adiyah Kec.Lilirilau	
25.	TK.Bustanul Atfal Aisyiyah Cab. Mardekaya.	Jl.Veteran Lr.40 No.10	U.Pandang	Pengurus Organisasi Aisyiyah Cab.Mardekaya	
26.	TK.Dharma Wanita Al. Palah Balambong	Balambong Kec.Pamboang	Majene	Pengurus Organisasi	
27.	TK.Dharma Wanita Wotu Kec.Wotu	W o t u	L u w u	Pengurus Organisasi Bh.Wanita Kec.Wotu	
28.	TK.ABA.Cab.Aisyiyah Maricaoaya	Jl.Kijang Lr.21 A No.23 U.Pandang	U.Pandang	Pengurus Aisyiyah Bust.Atf.Cab.Marioaya Kec.Makassar	
29.	TK.Lagaligo Palopo	Jl.Belimbing No.20 Tlp.466 Palopo	L u w u	Pengurus Yas.Pendi. Lagaligo Palopo	
30.	TK.Nolling Kec.Bupon	Sekretariat Jl.Anggrek No.15 A Palopo Baru/ RK.II Dusun Kambuno Desa Nolling	L u w u	Peng.Yas.Pendi Nolling Kec.Bupon	
31.	TK.Dharma Wanita Maramba Kec.Wotu	Jl.Siliwangi Maramba Kec.Wotu	L u w u	Peng.Yas.TK.Dharma Wanita Maramba Kec.Wotu	
32.	TK.Dharma Wanita Suli	Jl.Pendi.Kec.Suli	L u w u	Peng.Yas.Pendi.Dh. Wanita Kec.Suli	
33.	TK.Dharma Wanita Unit Depdikbud Kec.Serdana	Serdana	Majene	Peng. Dh.Wanita Unit Dikbud Kab. Majene	
34.	TK.Aisyiyah Bust.Atf. Balang Boddong Cab.Jongaya	Jl.Ardi Mangerangi No.53	U.Pandang	Peng.Aisyiyah Bust Atf.Balang Boddong Cab.Jongaya	
35.	TK.Bhayangkari Kab. Pinrang	Jl.Uzman Isa Kec.Wata Watang Sawitto	Pinrang	Peng.Yas Bhayangkari Kab.Pinrang	
36.	TK.Malpajam Pepabri Kel.Bara Kec.Wara	Jl.Veteran No.70 Palopo	L u w u	Peng.Yas.Maranmu Kotif Palopo	
37.	TK.Aisyiyah Bust.Atf. Cab.Malili	M a l i l i	L u w u	Peng.Aisyiyah Bust. Atf.Cab.Malili	
38.	TK.Kartini Karang-k	Desa Karang-karangan	L u w u	Peng.PKK.Desa Ka-	